

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini pasti akan mengalami kemataian, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali – Imran

185

كل نفس ذائقة الموت

Artinya: “Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.”¹

Kematian merupakan sesuatu hal yang pasti akan dialami setiap makhluk hidup, kedatangannya adalah sesuatu yang tidak bisa di pastikan. Bila seseorang muslim dan muslimah meninggal dunia, syari’at islam mewajibkan jenazah tersebut harus dirawat dengan baik, yaitu dimandikan, dikafani, dan dishalatkan kecuali terhadap orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, kemudian baru dimakamkan. Adapun hukum melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut adalah fardhu kifayah, artinya apabila ada salah seorang yang melakukannya maka gugurlah kewajiban itu tetapi kalau tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua berdosa.

Apabila ada seseorang meninggal, maka kewajiban umat muslim untuk mempercepat penyelenggaraan jenazah dan melaksanakan kewajiban terhadap si mayit yaitu: Memandikan, Mengkafani, Menshalati, dan Menguburkan.

¹Departemen Agama, *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, (Bandung, SYGMA, 2012), h. 74

1. Memandikan Jenazah

Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah.² Sebagaimana sabda Nabi tentang orang terjatuh dari keledainya.

اغسلوه بماء وسدر وكفوه في ثوبيه

Artinya: “Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu kafani dengan duabaju³”(HR. Muslim, no.1206)

Sabda Rasulullah tentang anaknya Zainab Radhiyallah Anha⁴

اغسلنها ثلاثا او خمسا, او سبعا.....او اكثر من ذلك

Artinya: “Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau tujuh kali.....atau lebih dari itu⁵.” (HR. Muslim, no.939)

2. Mengkafani Jenazah

Mengkafani mayat adalah fardhu kifayah atas seluruh umat muslim.

Bedasarkan hadist Nabi SAW:

اغسلوه بماء وسدر وكفوه في ثوبيه

Artinya: “Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara lalu kafani dengan dua baju.” (HR.Muslim, no.1206)

3. Menshalati Jenazah

Menurut ijma’ ulama Mensholati jenazah selain mati syahid adalah fardhu kifayah atas orang-orang yang masih hidup, seperti hal proses memandikan, mengkafani dan menguburkan.

²Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, penerjemah Abduh Hayyi Al-Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani 2010), h. 534

³Abi al-Husain bin al-Hajaj an-Nasaibury, *Shahih Muslim*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1432 H), nomor 1206, h. 474

⁴ Nashrudin Al-Bhani, *Panduan Praktis Hukum Jenazah*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2012), cet ke empat, h. 86

⁵ Abi al-Husain bin al-Hajaj an-Nasaibury, *Op.Cit*, h. 364

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ
قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ

Artinya: “Barangsiapa shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qiroth. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qiroth.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dua qiroth?” “Ukuran paling kecil dari dua qiroth adalah semisal gunung Uhud”, jawab beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Muslim)

4. Menguburkan Mayat

Ulama fiqih sepakat bahwa menguburkan mayat hukumnya fardhu kifayah. Karena jika meninggalkannya dibumi (tidak dikuburkan) maka menodai kehormatan mayat itu, dan orang-orang akan terganggu baunya, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati⁶.” (Q.S Al-Mursalat: 25-26)

Pelaksanaan penguburan jenazah dianjurkan dengan sesegera mungkin,

artinya setelah seseorang meninggal dunia maka harus segera diurus fardhu

kifayahnya, hal ini disampaikan oleh Rasulullah dalam haditsnya :

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسرعوا بالجنزة,
فإن تك سالحة فخير فقد مونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: lekas-lekaslah urus jenazah itu, kalau mayat itu shaleh, berarti kalian menyerahkan mayat itu kepada kebaikan, dan kalau ia itu tidak baik, maka berarti kalian telah meletakkan yang tidak baik dipundakmu” *Muttafaq ‘alaih*⁷.

⁶ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 581

⁷ Muhammad Nasruddin al-bani, *Mukhtasar shahih Imam Al-bukhori*, Juz 1, hal. 310

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang penurunan mayat ke dalam kubur⁸. Hanafi berpendapat, mayat dimasukkan ke dalam kubur dengan mengarah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu jenazah diletakkan disisi kiblat dari kuburan, lalu mayat diangkat dan diletakan dalam lahat, sedangkan posisi pengambilan jenazah menghadap ke kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan akan longsor, sedang jika tidak maka diletakkan diarah kepala atau kedua kakinya.

Disunnahkan menutup kuburan dengan kain ketika melakukan penguburan, baik itu laki-laki maupu perempuan, dan perempuan lebih dianjurkan. Abu Fadl bin Abdan, salah satu kami berpendapat, “yang disunnahkan khusus bagi perempuan”. Adapun pendapat yang diikuti mazhab Syafi’i adalah pendapat yang pertama.⁹ Disunnahkan pula bagi orang yang memasukkan mayat ke dalam kuburan untuk membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah SAW¹⁰.”

(HR. Al-Baihaqi, No.6851).

Apabila mayat dibaringkan diliang lahat, maka dibaringkan dengan menekan atau menidurkan pundak sebelah kanannya dan menghadap kiblat atau merapat kedindng ke liang lahat. Juga tidak terlentang menghadap ke atas dan punggungnya disandarkan ke kayu atau sejenisnya. Meletakkan

⁸Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h. 594

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib an-Nisa’i, *Sunan al-Kubra jilid 6*, (Bairuj Muassasa ar-Risalah 2001), h.541

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayat kearah kiblat wajib hukumnya.¹¹ Ini diperkuat Jumhur Ulama, mereka mengatakan, “Seandainya dikubur dengan menghadap ke bawah atau menghadap ke atas, maka harus digali kembali dan dihadapkan ke kiblat, selagi baunya belum berubah, jika ternyata baunya sudah berubah maka tidak harus digali.

Hendaknya bentuk kuburan dibuat punuk.¹² Hal ini sesuai hadits Sufyan At-Tammar, ia berkata: “*Saya melihat kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga kuburan Abu Bakar serta Umar, semuanya dibuat punuk*”. Hendaknya kuburan itu diberi tanda dengan batu atau yang lain, agar keluarga yang meniggal bisa dimakamkan didekatnya.

Setelah mayat dikuburkan, maka selesailah kewajiban umat muslim terhadap penyelenggaraan jenazah. Namun dalam prakteknya penyelenggaraan jenazah masih banyak yang dicampuri dengan adat istiadat masyarakat, dalam masyarakat Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdapat tradisi manyuwok bawah keranda¹³, yaitu sebuah tradisi dimana orang yang ditinggalkan oleh si mayit berjalan sambil membungkukkan badan dibawah keranda, dengan cara keranda tersebut diangkat oleh empat orang yang masing-masingnya memegang atau mengangkat di setiap sudut dari keranda.¹⁴

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h. 594.

¹² *Ibid.*,

¹³ Marlina, Masyarakat Desa Pulau Jambu, *wawancara*, tanggal 11 Januari 2016

¹⁴ Amiruddin, Sekretaris Desa Pulau Jambu, *wawancara*, tanggal 11 Januari 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah selesai dilaksanakan fardhu kifayahnya dalam penyelenggaraan jenazah, seperti: memandikan, mengkafani dan menshalatkan maka sebelum berangkat ke kuburan, keluarga si mayit melakukan manyuwok bawah keranda. Sebagai contoh: ketika bu Rakinah salah seorang warga Desa Pulau Jambu yang meninggal dunia pada tanggal 5 September 2013, yang mana sebelum Si mayit dibawa ke kuburannya, Rahmat yang merupakan anak dari Si mayit manyuwok bawah keranda.

Tradisi *manyuwok* bawah keranda tersebut sudah ada dan dilakukan dari nenek moyang dan apabila tradisi tersebut tidak dilakukan maka akan menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat dan tidak akan diikuti sertakan dalam kegiatan adat sehingga dapat berdampak kepada kehidupan sosial di masyarakat, dan ada juga dari beberapa masyarakat yang percaya bahwa jika tidak dilakukan akan berdampak pada keluarga si mayit.¹⁵

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah hal tersebut boleh dilakukan dalam Islam?, dikarenakan dalam Islam seorang muslim dan muslimah hanya diwajibkan dalam pengurusan jenazah seperti: memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.

Hal inilah yang melatarbelakangi dan membuat tertarik penulis untuk membuat suatu penelitian yang diberi judul **“TRADISI MANYUWOK DI BAWAH KERANDA JENAZAH DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pulau Jambu, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)”**.

¹⁵M. Yasin, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan ini pada apa latar belakang masyarakat melaksanakan tradisi *manyuwok* bawah keranda serta persepsi masyarakat dan pelaksanaan tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dampaknya terhadap keluarga si mayit, serta tinjauan hukum islam terhadap masalah ini, selain dari hal tersebut tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang masyarakat melaksanakan tradisi *manyuwok* bawah keranda?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat melaksanakan tradisi *manyuwok* bawah keranda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda serta dampak dari tradisi tersebut terhadap keluarga si mayit.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya masalah tradisi *manyuwok* bawah keranda di Desa Pulau Jambu.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam tentang tradisi *manyuwok* bawah keranda.
- c. Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam bidang hukum Islam.
- d. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mengajukan judul skripsi.

E. Tinjauan Kepustakaan

Di antara para peneliti yang menulis tentang tradisi penyelenggaraan jenazah adalah:

Erfandi Fitriadi, dalam skripsinya yang berjudul *Pengawetan Jenazah ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam Studi kasus di RS Tabrani Rab Pekanbaru*, menuliskan bahwa proses pengawetan jenazah adalah formalin yang

dimasukkan ke seluruh anggota tubuh melalui suntikan, hal ini dikarenakan jarak tempuh perjalanan yang jauh¹⁶.

Azizah, dalam skripsinya yang berjudul *praktek penyelenggaraan jenazah yang mati tenggelam di Desa Petodoan Kecamatan Teluk Meranti*, menyimpulkan bahwa menurut masyarakat Desa Petodoan mengenai praktek penyelenggaraan jenazah yang mati tenggelam, bila mayat itu baru ditemukan setelah mengalami kulit yang sudah banyak rusak, tubuhnya sudah bengkak, kulitnya akan berguguran bila disiram air, mayat itu sudah timbul kepermukaan air kira-kira 4 sampai 5 hari maka mayat tersebut tidak dimandikan¹⁷.

Dari penelaahan terhadap karya-karya tulis diatas, dapat dilihat bahwa para peneliti telah berusaha mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan tentang tradisi penyelenggaraan jenazah. Akan tetapi, tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur studi kasus di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sepanjang pengetahuan penulis belum diteliti orang, berdasarkan fakta-fakta itulah dilakukan penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan *Field Research* yang dilaksanakan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

¹⁶Erfandi Fitriadi, *Pengawetan Jenazah ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam Studi kasus di RS Tabrani Rab Pekanbaru*, (Pekanbaru, Uin Suska, 2005).

¹⁷Azizah, *Praktek Penyelenggaraan Jenazah Yang Mati Tenggelam Di Desa Petodoan Kecamatan Teluk Meranti*, (Pekanbaru, UIN Suska, 2001).



2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang melaksanakan tradisi tersebut.
- b. Objek penelitian ini adalah tradisi *manyuwok* bawah keranda ketika akan membawa jenazah ke kubur di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang berjumlah 677 KK. Karena keterbatasan penulis, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 15 KK. Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti. Pengambilan sampelnya menggunakan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁸

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data otentik data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan secara sederhana, data tersebut disebut data asli.¹⁹ Data primer disini yang diambil dari masyarakat yang melakukan tradisi *manyuwok* bawah keranda di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, karena data yang diperoleh melalui bahan

¹⁸Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h.155.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu.²⁰

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian
- b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.
- c. Studi Pustaka

6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menjadi data deskriptif kualitatif yang berasal dari wawancara.

Data kualitatif yaitu menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta yang sejenis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan fungsional.

²⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia> diakses pada tanggal 07 april 2018.



G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang mana bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan serta rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Mengemukakan tentang profil Desa Pulau Jambu, serta yang berhubungan dengan Desa Pulau Jambu.

Bab III Menjelaskan tentang tradisi, persepsi, penyelenggaraan jenazah dalam islam, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, sikap muslim terhadap orang yang sakaratul maut, kewajiban seorang muslim terhadap jenazah serta kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan jenazah dan bid'ah.

Bab IV Menjelaskan tentang latar belakang masyarakat melaksanakan tradisi *manyuwok* bawah keranda, persepsi masyarakat terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda dan apa dampak tradisi tersebut terhadap keluarga si mayit dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi *manyuwok* bawah keranda serta yang berhubungan dengannya.

Bab V Adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran, selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.